PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

**SURAT KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**
**KABUPATEN BLORA**
Nomor : 421.1 / 213 /2005

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK**

Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK.Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Ds.Ngadipurwo.
Nomor : 012/PTKM/XI/2004
Tanggal : 29 Nopember 2004

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 212 / 2005
Tanggal : 11 Pebruari 2005

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Muslimat NU Bustamul Falah , Ds. Ngadipurwo Kec. Blora.

Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b.Nomor 0486/U/1992;
c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d.Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Ds. Ngadipurwo.
- Alamat : Desa Ngadipurwo Kec. Blora .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK. MUSLIMAT NU BUSTANUL FALAH .

Alamat : Desa Ngadipurwo Kec. Blora .

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 11 Pebruari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA ,

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

**H. BASUKI SUDJONO, SH**

PEMBINA TK. I

NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Blora
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Blora .
6. Kepala TK yang bersangkutan . ( TK. MUSLIMAT NU BUSTANUL FALAH , Ds. Ngadipurwo ).